



DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT: KONSEP DAN BENTUK PENGATURANNYA DALAM RUU KUHAP

Prianter Jaya Hairi*

Abstrak

Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau yang juga dikenal sebagai perjanjian penundaan penuntutan mulai diperkenalkan melalui RUU KUHAP sebagai salah satu mekanisme dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Artikel ini secara khusus membahas DPA sebagai konsep dan bentuk pengaturannya dalam RUU KUHAP. DPA secara konsep merupakan mekanisme penundaan perkara tindak pidana melalui perjanjian yang disepakati antara terdakwa korporasi dengan penuntut umum yang bertujuan untuk penyelesaian perkara secara lebih efisien dan mengedepankan adanya pemulihan keadaan/kerugian. RUU KUHAP mengatur bahwa DPA harus disetujui oleh hakim pengadilan untuk pengawasan pemenuhan materi perjanjian oleh pengadilan. Pengadilan akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan apabila kesepakatan dipenuhi oleh terdakwa korporasi. Sebaliknya kegagalan memenuhi kewajiban kesepakatan bermakna perkara akan dilanjutkan melalui acara biasa. Panja RUU KUHAP (Komisi III DPR RI dan pemerintah) masih dapat lebih menyempurnakan pengaturan dengan menentukan limitasi waktu penangguhan perkara untuk disepakati dengan tersangka/terdakwa. Hal ini lebih memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan tujuan efisiensi penyelesaian perkara.

Pendahuluan

Pembentuk Undang-Undang sepakat mengatur mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau yang dikenal juga sebagai perjanjian penundaan penuntutan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Mengenai hal ini, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa DPA khusus diterapkan terhadap tindak pidana oleh korporasi, misalnya dalam perkara pencemaran lingkungan. Jaksa dapat menunda penuntutan dan membuat perjanjian pemulihan dalam jangka waktu tertentu, dengan keputusan akhir di tangan hakim (“DPR-Pemerintah Atur Mekanisme Penundaan Penuntutan”, 2025).

Kewenangan ini merupakan instrumen penting bagi Kejaksaan RI untuk melakukan penegakan hukum terhadap korporasi di masa mendatang. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Hendro Dewanto, dalam seminar ilmiah bertema “Optimalisasi Pendekatan *Follow the Asset* melalui *Deferred Prosecution Agreement*” di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada intinya menyatakan bahwa pengaturan DPA merupakan momentum

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: prianter.hairi@dpr.go.id.

bersejarah, Indonesia secara resmi akan mengadopsi mekanisme yang telah terbukti efektif di berbagai negara maju (“Perjanjian Penundaan Penuntutan”, 2025).

DPA dinilai sebagai alternatif model penyelesaian perkara pidana terhadap korporasi. Pada dasarnya melalui metode DPA, perusahaan besar dapat menghindarkan kerugian signifikan bagi pihak ketiga yang tidak bersalah serta pemegang saham. DPA dianggap sebagai solusi untuk menangani tantangan hukum dan keterbatasan sumber daya dalam penanganan tindak pidana bidang perekonomian (Melva, 2024). Artikel ini akan membahas konsep dan pengaturan mekanisme DPA dalam RUU KUHAP. Artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan Komisi III DPR RI dalam merampungkan pembentukan RUU KUHAP.

Deferred Prosecution Agreement sebagai Konsep

DPA adalah kesepakatan untuk menghentikan penuntutan terkait kejahatan tertentu, dengan syarat pihak terdakwa mematuhi serangkaian syarat dan ketentuan yang telah dinegosiasikan dan disepakati dengan jaksa penuntut umum. Setelah DPA dinegosiasikan, disepakati, dan disetujui secara hukum, penangguhan penuntutan berlanjut hingga masa berlakunya habis atau justru terjadi pelanggaran perjanjian, ketika DPA dilanggar penangguhan tersebut dibatalkan dan penuntutan atas dakwaan awal akan dilanjutkan (Bronitt, 2024).

Di Amerika Serikat (AS), DPA diatur dalam Undang-Undang *Speedy Trial* Tahun 1974 serta ketentuan perundang-undangan yang mendefinisikan wewenang dan tugas umum jaksa federal. Namun, regulasi tersebut tidak mendefinisikan DPA secara konkret, sehingga tujuan, asas, dan pembatasan penggunaannya dapat dikatakan belum diatur secara tegas dan merupakan diskresi penuntutan. Jika dibandingkan dengan skema DPA yang diberlakukan di Inggris, yakni Undang-Undang Kejahatan dan Pengadilan Inggris Tahun 2013 (*The Crimes and Courts Act 2013 UK*), DPA didefinisikan sebagai perjanjian antara jaksa yang ditunjuk dengan korporasi yang sedang dipertimbangkan oleh jaksa untuk dituntut atas pelanggaran tertentu, dan kejahatan ekonomi tertentu. Proses negosiasi, pelaksanaan, dan penegakan pelanggaran DPA memerlukan keterlibatan yudisial (Bronitt, 2024).

DPA dinilai memiliki efek hukuman, pencegahan, dan rehabilitasi yang sama dengan pengakuan bersalah. Dari perspektif ini, DPA memungkinkan untuk: (1) mencapai penyelesaian kasus terhadap perusahaan besar dengan lebih cepat, biaya lebih rendah, dan lebih efisien; (2) mendapatkan kerja sama dari terdakwa perusahaan dalam kasus terkait melawan pejabat, karyawan, agen, dan rekan konspirator; dan (3) menerapkan rencana peningkatan kepatuhan dan bantuan lainnya untuk terdakwa (Melva, 2024).

Konsep DPA memiliki kemiripan dengan konsep *Non-Prosecution Agreement* (NPA) yang pada dasarnya adalah cara untuk memberlakukan masa percobaan sebelum ditetapkan

suatu vonis. Kedua jenis perjanjian ini diklasifikasikan sebagai *Pretrial Diversion Agreements* (PDA). Semua Perjanjian yang diklasifikasikan sebagai PDA merupakan penyelesaian perkara yang dirundingkan antara pihak yang bersalah dan pihak yang nantinya akan memberikan suatu tuntutan. Perbedaannya, NPA merupakan perjanjian yang tidak melibatkan peran pengadilan. Hal ini menyebabkan minimnya transparansi dan dianggap agak kontroversial jika dibandingkan DPA. Dalam penerapannya di AS, *Department of Justice* (DOJ) lebih banyak menggunakan DPA dibandingkan NPA (Melva, 2024).

***Deferred Prosecution Agreement* dalam RUU KUHAP**

Definisi DPA terdapat di bagian Ketentuan Umum RUU KUHAP, Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) adalah mekanisme hukum bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi. Mekanisme DPA secara khusus diatur dalam Bab XVIII Bagian Ketiga Pasal 230 RUU KUHAP, yang menyatakan bahwa perjanjian penundaan penuntutan bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi dalam peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki tiga tujuan penting, yaitu kepatuhan hukum, artinya mendorong kesadaran hukum korporasi untuk menaati aturan hukum. Pemulihan kerugian, artinya mendorong penyelesaian perkara yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Efisiensi, artinya sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

RUU KUHAP menegaskan bahwa permohonan DPA hanya dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau advokat kepada penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Artinya, inisiasi DPA sepenuhnya berada di tangan pihak tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya, dan dapat dilakukan sejak tahap penuntutan, yakni pada saat penyusunan surat dakwaan ketika status pelaku masih sebagai tersangka.

RUU KUHAP pada pokoknya juga menentukan bahwa penuntut umum dalam hal ini dapat menerima atau menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan keadilan, korban, dan kepatuhan tersangka terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penuntut umum menerima permohonan, penuntut umum wajib memberitahukan kepada pengadilan terkait akan dilaksanakan proses DPA yang kemudian dicatat dalam berita acara. Kemudian hasil kesepakatan DPA wajib disampaikan oleh penuntut umum kepada pengadilan paling lama 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan ditandatangani oleh para pihak.

Setelah itu pengadilan wajib mengadakan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian penundaan penuntutan sebelum disahkan. Dalam sidang pemeriksaan tersebut, hakim wajib mempertimbangkan:

- a. kesesuaian syarat dalam perjanjian penundaan Penuntutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. proporsionalitas sanksi administratif atau kewajiban lain yang diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa;
- c. dampak terhadap Korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara, dan sistem peradilan pidana; dan
- d. kemampuan Tersangka atau Terdakwa dalam memenuhi syarat yang ditetapkan.

RUU KUHAP mengatur bahwa dalam hal hakim menyetujui DPA, pengesahan dituangkan dalam penetapan pengadilan dan perkara ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam hal hakim menolak DPA, perkara dilanjutkan ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa. Syarat pelaksanaan DPA dalam RUU KUHAP dapat berupa:

- a. pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban;
- b. pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola korporasi yang anti-korupsi;
- c. kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penundaan penuntutan; atau
- d. tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh penuntut umum.

RUU KUHAP juga menentukan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa memenuhi semua kewajiban dalam perjanjian penundaan penuntutan selama jangka waktu yang ditentukan, perkara dapat dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut dengan penetapan pengadilan. Berdasarkan hal ini maka dapat dimaknai bahwa DPA akan berujung pada suatu penghentian penuntutan, yang baru dapat dikatakan sah berlaku ketika telah diterbitkannya suatu “putusan penetapan pengadilan tentang penghentian penuntutan perkara.”

Namun, selama menunggu pelaksanaan pemenuhan perjanjian tersebut, pengadilan merupakan pihak yang berwenang memantau pelaksanaan perjanjian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal tersangka atau terdakwa gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan DPA, penuntut umum berwenang melanjutkan proses penuntutan tanpa memerlukan persetujuan tambahan.

Secara garis besar, mekanisme DPA yang diatur dalam RUU KUHAP telah diatur cukup rinci. Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini Panja RUU KUHAP (Komisi III DPR RI dan pemerintah) masih dapat lebih menyempurnakannya dengan mengatur kewenangan jaksa untuk menentukan limitasi waktu atau jangka waktu penangguhan atau penundaan perkara yang dapat ditawarkan jaksa untuk disepakati dengan tersangka/terdakwa. Pengaturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memperjelas pemenuhan pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini juga terkait dengan tujuan awal pengaturan DPA, yaitu metode untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara. Gagalnya terdakwa dalam memenuhi batas waktu perjanjian dapat dimaknai sebagai pelanggaran kesepakatan yang berkonsekuensi dilanjutkannya perkara melalui acara biasa.

Penutup

DPA secara konsep merupakan mekanisme penundaan perkara tindak pidana melalui perjanjian yang disepakati antara terdakwa (korporasi) dengan penuntut umum yang bertujuan untuk penyelesaian perkara secara lebih efisien dan mengedepankan adanya pemulihan keadaan/kerugian. Konsep ini sejalan dengan prinsip pidana modern yang dianut RUU KUHAP. DPA harus disetujui oleh hakim pengadilan untuk memudahkan pengawasan oleh pengadilan khususnya terkait pelaksanaan pemenuhan materi perjanjian. Pengadilan akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan perkara apabila kesepakatan dipenuhi oleh terdakwa korporasi. Sebaliknya, jika kewajiban dalam kesepakatan tidak dipenuhi oleh terdakwa korporasi, perkara akan dilanjutkan melalui proses peradilan menggunakan hukum acara biasa.

Panja RUU KUHAP (Komisi III DPR RI dan pemerintah) masih dapat lebih menyempurnakan pengaturan dengan menentukan limitasi waktu penangguhan perkara untuk disepakati dengan tersangka/terdakwa. Hal ini lebih memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan tujuan efisiensi penyelesaian perkara.

Referensi

- Bronitt, S. H. (2024). Regulating deferred prosecution agreements: Payoffs and Pitfalls. *SSRN Electronic Journal*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4599634>
- Dani, P. (2025, Juli 10). DPR-Pemerintah atur mekanisme penundaan penuntutan. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/10/17191241/dpr-pemerintah-sepakat-atu-mekanisme-pengakuan-bersalah-dan-penundaan?page=all>
- Simanjuntak., M. R. R. & Nelson., F. M. (2024). Antara tuntutan dan kesepakatan: BLBI dan Era Deferred Prosecution Agreement. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), Article 4. DOI: 10.21143/jhp.vol54.no1.1592
- Tika, V. (2025, Agustus 28). Perjanjian penundaan penuntutan, Ubah lanskap. <https://rri.co.id/hukum/1799482/perjanjian-penundaan-penuntutan-ubah-lanskap-penegakan-hukum-korporasi>

